



PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Basanohi
Lokasi : Desa Wailoba, Kecamatan Mangole Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula,
Provinsi Maluku Utara
No. Akta/Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah Basanohi
tanggal 5 Januari 2019
Luas : 150 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 14-20 September 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 06 Oktober 2022 s/d 05 Oktober 2028.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestrv@mutucertification.com

Depok, 06 Oktober 2022



Bambang Gunardiito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan



**RESUME HASIL SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PHAT BASANOHI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Joko D Suwarno. (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PHAT Basanohi
- b. Nomor & Tanggal SK : BA PHAT Basanohi tanggal 5 Januari 2019.
- c. Luas dan Lokasi : 150 Ha (15 anggota)
Dusun Bantala, Desa Wailoba, Kecamatan Mangole Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor : Dusun Bantala, Desa Wailoba, Kecamatan Mangole Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081240010472
- f. Pengurus : Amran Samuda (Ketua)
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-776
- h. Masa Berlaku S-LK : 6 Tahun

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	-
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	15 September 2022 di Desa Wailoba PHAT Basanohi	Maksud dan tujuan Sertifikasi pada PHAT Basanohi
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15-19 September 2022 di Desa Wailoba PHAT Basanohi	Verifikasi dokumen dan lahan PHAT Basanohi
Pertemuan Penutupan	20 September 2022 di Desa Wailoba PHAT Basanohi	Hasil Serifikasi pada PHAT Basanohi
Pengambilan Keputusan	06 Oktober 2022	diputuskan "memenuhi"

(4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1 Pelaku Usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.		
Verifier a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Basanohi adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Basanohi adalah bukan merupakan pemegang IPK
Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU		
Verifier a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Basanohi adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier b. Areal HGU berada pada APL	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Basanohi adalah bukan merupakan pemegang IPK
Indikator 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
Verifier a. Dokumen rencana IPK (survey potensi)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Basanohi adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Basanohi adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Basanohi adalah bukan merupakan pemegang IPK

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. IPK pada APL	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Basanohi adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier e. Peta lampiran IPK	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Basanohi adalah bukan merupakan pemegang IPK
Indikator 1.4.1. APL yang dibebani hak atas tanah		
Verifier a. Hak atas tanah	Memenuhi	Seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota PHAT Basanohi telah dilengkapi dengan bukti penguasaan tanah yang sah, yaitu berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
Verifier b. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota PHAT Basanohi sudah terpetakan dalam bentuk Peta Lahan Milik dan Peta Sebaran Pohon Hasil Inventarasi Hutan Hak Milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik lahan dengan merujuk pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku dan Hasil Inventarisasi Lapangan. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan berupa Batas buatan cat merah pada pohon, sungai, jalan eks perusahaan, jalan setapak tanaman kenari, meranti, tanaman kelapa aren, dan lain-lain
Indikator 2.1.1 IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.		
Verifier a. Dokumen rencana penebangan IPK	Memenuhi	PHAT Basanohi telah memiliki kelengkapan dokumen Rencana Penebangan sejak tahun 2019 yang telah disusun dan dibuat oleh Ganis Canhut PHPL GANISPHPL CANHUT a.n a.n Karman Umamit No Reg. 00100-14/WAS-CANHUT/XXXI/2019 yang ditugaskan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon dengan lampirannya peta lokasi lahan dan penyebaran pohon skala 1 : 10.000 dan yang telah disampaikan pada instansi berwenang
Indikator 2.1.2 IPK telah memiliki akses SIPUHH		
Verifier SIPUHH	Memenuhi	PHAT Basanohi telah memiliki operator yang memiliki User ID akses ke dalam SIPUHH dan masih aktif untuk lokasi lahan seluas 150 Ha

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya		
Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi Dokumen Laporan Hasil Crusing pada Rencana Penebangan Pemanfaatan Hasil Hutan yang dilakukan oleh GANISPHPL CANHUT a.n Karman Umamit No Reg. 00100-14/WAS-CANHUT/XXXI/2019 yang ditugaskan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon Pada Areal Hutan Hak PHAT Basanohi. Hasil observasi lapangan menunjukkan terdapat potensi tegakan yang masih baik pada lahan PHAT Basanohi
Verifier b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Not Applicable/ NA	PHAT Basanohi pada periode September 2021 s/d Agustus 2022 belum terdapat realisasi kegiatan penebangan/nihil untuk pemanfaatan kayu pada lahan anggota seluas 150 Ha sehingga belum terdapat penerbitan dokumen LHP
Verifier c. Rencana dan realisasi penebangan	Not Applicable/ NA	PHAT Basanohi pada periode September 2021 s/d Agustus 2022 PHAT Basanohi berdasarkan dokumen belum terdapat realisasi produksi KB hasil penebangan pada lokasi lahan yang telah ditentukan seluas 150 Ha
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Not Applicable/ NA	PHAT Basanohi belum terdapat penerbitan dokumen SPP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH dan Dana Reboisasi (DR) selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) karena belum terdapat realisasi kegiatan penebangan/laporan hasil produksi/LHP.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Not Applicable/ NA	PHAT Basanohi selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) belum terdapat penerbitan dokumen SPP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH dan Dana Reboisasi (DR) lum terdapat realisasi kegiatan penebangan/laporan hasil produksi/LHP.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Not Applicable/ NA	PHAT Basanohi selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) belum terdapat penerbitan dokumen SPP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH dan Dana Reboisasi (DR) karena belum terdapat realisasi kegiatan penebangan/laporan hasil produksi/LHP dan belum terdapat bukti setor PSDH dan DR sehingga belum dapat menunjukkan kesesuaian tarif PSDH dan DR
Indikator 2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Not Applicable/ NA	PHAT Basanohi selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) belum terdapat penerbitan dokumen angkutan kayu/ SKSHHK menuju industri karena belum terdapat realisasi kegiatan penebangan/laporan hasil produksi/LHP
Verifier b. SKSHHK dan DKB untuk KB	Not Applicable/ NA	PHAT Basanohi selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) belum terdapat penerbitan dokumen angkutan kayu/ SKSHHK menuju industri karena belum terdapat realisasi kegiatan penebangan/laporan hasil produksi/LHP
Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable/ NA	PHAT Basanohi selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) belum menerapkan tanda V legal karena sedang dalam proses sertifikasi oleh LVLK PT Mutuagung Lestari
Indikator 3.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PHAT Basanohi telah memiliki dokumen Prosedur /tata cara anggota kelompok PHAT Basanohi/pekerja dari mitra pada saat akan dan di lokasi lahan untuk melakukan kegiatan penebangan serta bukti surat penunjukan menetapkan Amran Samuda selaku ketua sekaligus penanggungjawab terkait dengan K3 dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PHAT Basanohi telah menyediakan peralatan K3/APD dan obat-obatan di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di lahan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi peralatan masih berfungsi baik

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PHAT Basanohi telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan, pada periode September 2021 s/d Agustus 2022 dan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja /zero accident serta telah terdapat upaya program menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3 pada lokasi lahan
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerja kan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PHAT Basanohi pada periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) dengan jumlah anggota/pekerja penebangan total 15 orang, tidak terdapat pekerja yang usianya berada di bawah 18 tahun pada saat bekerja/melakukan kegiatan di lahan dan telah dilengkapi dengan dokumen identitas/KTP serta telah sesuai dengan ketentuan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. 206.3/SKEP-MUTU/X/2022

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT
LEGALITAS HASIL HUTAN
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) BASANOHI
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang : 1. Laporan *Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan* oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

MUTU-4179GH/2.1/03102022

- Memperhatikan : Surat Perjanjian SPMK.006/ BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-776 atas nama Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) KT Basanohi sebagai Kelompok Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah Basanohi tanggal 5 Januari 2019 atas areal seluas 150 Ha (15 Anggota), dengan Status "MEMENUHI".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun dengan tanggal 06 Oktober 2022 s/d 05 Oktober 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (surveillance) akan dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada Basanohi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 06 Oktober 2022
LVLK PT Mutuagung Lestari



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.1/03102022